

Pendapatan Retribusi Daerah – Wisatawan Mengeluh Bayar 2 Kali saat Masuk Pantai Bira, Pemkab Klarifikasi, Ini Catatan Badan Pemeriksa Keuangan



Sumber gambar:

<https://makassar.tribunnews.com/2024/05/15/pasca-viral-pengelola-siap-kurangi-portal-pantai-bira-bulukumba-sulsel>

Wisatawan yang mau liburan ke pantai Tanjung Bira mengeluh harus membayar 2 kali untuk masuk kawasan itu. Pemkab Bulukumba pun buka suara dan beri klarifikasi.

Kawasan Pantai Tanjung Bira di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel) sedang viral. Itu karena ada wisatawan yang diminta dua kali membayar tiket masuk untuk menuju ke pantai tersebut.

Akibatnya, wisatawan itu lebih memilih untuk putar balik dan tidak jadi untuk liburan ke pantai tersebut.

Kabid Humas Diskominfo Kabupaten Bulukumba, Andi Ayatullah Ahmad mengatakan, kawasan Bira memang memiliki sejumlah area wisata, seperti Pantai Bira dan Titik Nol.

Dia mengatakan, wisatawan yang membayar tiket masuk di portal utama bisa langsung menuju Pantai Bira, tapi wisatawan wajib membayar tiket masuk jika memilih masuk ke Titik Nol.

"Jadi itu hanya pilihan, ketika misalnya masuk kawasan ke Bira (Pasir Putih) itu, nda membayar, hanya saja ketika dia ke titik nol yah dia melewati portal yang disiapkan oleh pemerintah," kata Andi Ayatullah Ahmad, Selasa (7/5/2024).

Menurut dia, penarikan retribusi ini Titik Nol merupakan kerjasama antara Pemkab Bulukumba dan Pemprov Sulsel. Wisatawan yang hendak masuk ke Titik Nol hanya dikenakan tarif Rp 10 ribu untuk orang dewasa, dan Rp 5 ribu untuk anak-anak.

"Portal pertama samping pintu keluar itu masuk ke PAD Pemerintah Bulukumba. Nanti ketika pengunjung masuk ke Titik Nol itu dia membayar uang masuk juga. Tetapi uang itu untuk bagi hasil dengan pemprov Sulsel karena Pemprov Sulsel yang melakukan investasi di Titik Nol," jelasnya.

Meski demikian, keluhan itu akan menjadi catatan evaluasi Pemkab Bulukumba untuk ke depannya.

"Tapi pada intinya keluhan itu juga akan kita evaluasi bagaimana nanti ke depannya apakah kita menerapkan sistem 1 kali bayar, ataukah memang nanti ke depannya misalnya kayak (seperti) di Bali tidak ada portal kan gitu, tergantung dari hitung-hitungan pendapatan daerah," katanya.

Dalam video yang beredar viral di media sosial, tampak seorang wisatawan membayar tiket saat hendak masuk ke portal utama Pantai Tanjung Bira.

Setelah memasuki portal utama, wisatawan itu tidak menuju ke Pantai Bira, melainkan ke arah Titik Nol yang merupakan titik wisata tersendiri.

"Ini kalau titik nol bayar lagi pak?, iya pak, ya udah balik aja," kata wanita dalam video yang beredar.

Rencananya, pengunjung itu akan pergi ke kawasan Titik Nol. Namun saat tiba di loket, dia pun diminta membayar Rp 20 ribu oleh petugas.

Padahal, ia sudah mengeluarkan uang sebesar Rp 50 ribu di loket pertama. "Ahh, udah balik aja, kebanyakan bayarnya pak," ungkap wisatawan itu.

Terkait hal itu, Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan berencana melakukan pembenahan terhadap objek wisata Pasir Putih Tanjung Bira.

Hal itu dilakukan oleh pengelola objek wisata tersebut pasca adanya video viral yang diunggah selegram asal Jakarta.

Dalam video tersebut memperlihatkan rekaman jika di dalam objek wisata tersebut terlalu banyak pembayaran yang diduga pungutan liar.

Namun untuk masuk di Titik Nol harus membayar terlebih dahulu di pintu masuk utama.

Nilainya Rp 20 ribu untuk dewasa dan Rp 10 ribu untuk anak-anak dan mancanegara Rp 50 ribu per orang. Sedang untuk masuk ke Titik Nol Rp 10 ribu untuk orang dewasa. Anak-anak Rp 5000 per orang dan mancanegara Rp 20 ribu per orang.

" Pasca viral dugaan pungli kami akan berbenah. Meski sebetulnya bukan pungli hanya saja pengunjung sering salah memahami portal dan retribusi masuk," kata Pengelola Objek Wisata Bira, Mustamar, Rabu (15/5/2024).

Sumber Berita:

1. <https://travel.detik.com/travel-news/d-7329367/wisatawan-mengeluh-bayar-2-kali-saat-masuk-pantai-bira-pemkab-klarifikasi> 07 Mei 2024.
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/05/15/pasca-viral-pengelola-siap-kurangi-portal-pantai-bira-bulukumba-sulsei> 15 Mei 2024.

Catatan Berita:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan "Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. pajak daerah;

- b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:
- d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 19 yang menyatakan:

Bendahara Penerimaan

- a. Kepala daerah menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD
- b. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.
- c. Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
 - 1) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 - 2) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - 3) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - 4) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 - 5) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
- d. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, kepala daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit SKPD yang bersangkutan.
- e. Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan oleh kepala SKPD kepada kepala daerah melalui PPKD.
- f. Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala daerah.
- g. Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling sedikit meliputi:

- 1) menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
 - 2) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 - 3) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - 4) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - 5) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 - 6) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
- h. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
 - i. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
 - j. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administrative dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
 - k. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
 - l. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.
 - m. Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.
 - n. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
 - o. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara Penerimaan.
 - p. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan disebut Pembantu Bendahara Penerimaan.
4. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26

yang menyatakan: Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.